



KEMENTERIAN PERTANIAN  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM  
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILI (021) 78839233  
SITUS : <http://bppsdp.deptan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

NOMOR : **178/Kpts/KP.430/I/10/18**

TENTANG

WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap pegawai ASN lingkup Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Wajib Laport Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Lingkup Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Keputusan Keputusan Presiden Nomor 65/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan /OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Wajib Lapo r Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.